

FALSAFAH KEPAMONGPRAJAN

MAKALAH

BAGI PRAJA IPDN KAMPUS BUKITTINGGI

10 DESEMBER 2010

OLEH

PROF. SADU WASISTIONO, MS

PENDAHULUAN

- **FALSAFAH ATAU FILSAFAT BERARTI BICARA SECARA RADIKAL MENGENAI SESUATU HAL, RADIKAL ARTINYA MEMBAHAS SAMPAI KE AKAR-AKARNYA.**
- **Pertanyaan-pertanyaan filosofis biasanya berupa :**
 - **Apa?**
 - **Siapa?**
 - **Apa hakekatnya?**
 - **Apa Prinsip dasarnya?**

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PAMONGPRAJA?


- **Dilihat dari etimologisnya (asal-usul kata) kata pamongpraja merupakan gabungan dari dua kata “Pamong” dan “Praja”.**
- **Kata Pamong (bahasa Jawa) berasal dari kata “emong” yang artinya orang yang diberi kepercayaan untuk mengasuh, memimbing, memberitahu. Jadi pamong adalah orang yang dituakan dan dipercaya karena pengetahuannya, kedewasaannya serta kematangan emosinya untuk mendidik, mendampingi orang yang lebih muda, lebih kecil, dan belum berpengalaman. Hubungan antara pamong dan yang diemong bersifat hierarkhis.**
- **Kata Praja (bahasa Jawa) artinya negara, kerajaan, pemerintahan.**
- **Kata Pamong Praja artinya adalah orang yang dipercaya untuk membina, mengasuh, mengawasi negara atau pemerintahan.**

- **Pada masa sebelum kemerdekaan, digunakan istilah Pangrehpraja, yang artinya orang yang tugasnya memerintah negara atau pemerintahan. Kata “ereh” (Jawa) artinya memerintah dengan sedikit paksaan. Hubungannya bersifat sangat hierarkhis dalam konteks “patron dan klien”. Raja, pejabat pemerintah merupakan patron, rakyat merupakan kliennya. Istilah ini sudah biasa digunakan pada masa penjajahan Hindia Belanda, sehingga menyiratkan hubungan antara penjajah dengan yang dijajah. Karena itu, Presiden Soekarno memerintahkan mengganti istilah pangrehpraja menjadi pamong praja.**
- **Sebelumnya juga pernah digunakan istilah Pagerbaya.**


SIAPA YANG TERMASUK KORPS PAMONGPRAJA?

- **Pada masa Hindia Belanda ada dua korps Pangrehpraja yakni Korps Pamongpraja bangsa Eropa dan Korps Pamongpraja Bumiputra atau Binnenlandbestuur. Tugasn utama korps ini adalah mengawasi jalannya pemerintahan bumiputera yang berbentuk kerajaan atau keadipatian.**
- **Keberadaan Korps Pamong Praja mencapai puncaknya pada saat berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Korps Pamong Praja diartikan sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah dengan tugas utama menjalankan TUGAS PEMERINTAHAN UMUM (TPU), yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan residual.**
- **Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, yang masih merujuk pada UUD 1945 yang asli, Presiden merupakan satu-satunya mandataris MPR, yang kemudian membangun jaringan pemerintah pusat di daerah yang dinamakan Kepala Wilayah yang berkedudukan sebagai PENGUASA TUNGGAL DI BIDANG PEMERINTAHAN.**

MODEL PEMBERIAN MANDAT KEKUASAAN DARI RAKYAT KEPADA PRESIDEN MELALUI MPR



POLA HUBUNGAN ANTAR PEJABAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1974




Keterangan:

----- = Garis Komando

----- = Garis Koordinasi


Hak cipta model : Sadu Wasistiono

**POLA HUBUNGAN ANTAR PEJABAT
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
MENURUT JENJANG (UU NO. 32 TAHUN 2004
(Hak cipta model : Sadu Wasistiono)**






URUSAN PEMERINTAHAN



CATATAN:

Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya dibagikan ke Kab/Kota

**POLA HUBUNGAN ANTAR PEJABAT
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
MENURUT JENJANG (Revisi UU NO. 32 TAHUN 2004
(Hak cipta model : Sadu Wasistiono)**



REDEFINISI KORPS PAMONG PRAJA

- **Keberadaan Korps Pamong Praja mencapai titik nadir setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang bersifat sangat desentralistik, sehingga pelaksanaan asas dekonsentrasi sangat dibatasi di daerah. Fungsi dekonsentrasi dibatasi hanya pada tingkat provinsi saja.**
- **Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan desentralisasi tersebut, maka definisi tentang Pamong Praja perlu disusun ulang. Pada UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, tidak ada lagi pengertian Tugas Pemerintahan Umum, yang ada istilah baru yakni TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (TUP), yang isinya berbeda dengan pengertian TUGAS PEMERINTAHAN UMUM (TPU) yang selama ini digunakan.**
- **Dalam pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004, terdapat dua pengertian TUP, yakni yang tertuang dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 dan PP Nomor 19 Tahun 2008.**

PARADIGMA PP 19 TAHUN 2010

- Gubernur mempunyai kedudukan ganda (*dual position*) dan fungsi ganda (*dual function*), yakni sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi.
- Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur menjalankan “**urusan pemerintahan umum**”, bukan hanya **tugas umum pemerintahan** yang dijalankan oleh kepala daerah.
- Pengertian urusan pemerintahan umum disini masih meminjam dari UU Nomor 5 Tahun 1974 yakni : “ Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang:
 - ketentraman dan ketertiban;
 - politik;
 - koordinasi;
 - pengawasan;
 - urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi vertikal dan tidak termasuk urusan rumah tangga daerah. (URUSAN RESIDUAL).

- **Sedangkan pengertian tugas umum pemerintahan merujuk pada PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat.**
- **Pada sisi lain, ada istilah tugas umum pemerintahan menurut PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang isinya berbeda dengan isi tugas umum pemerintahan menurut PP Nomor 3 Tahun 2007 maupun “ urusan pemerintahan umum” yang dimaksud oleh PP Nomor 19 Tahun 2010.**

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. Kerjasama antar daerah;
 - b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
 - c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
 - d. Pembinaan batas wilayah;
 - e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan
 - h. Tugastugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. (Pasal 6 PP Nomor 3 Tahun 2007).

- **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN yang dijalankan oleh CAMAT, meliputi :**
 - a. **mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;**
 - b. **mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.**
 - c. **mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;**
 - d. **mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;**
 - e. **mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;**
 - f. **membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan**
 - g. **melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (pasal 17 ayat 3 PP Nomor 19 Tahun 2008).**

- **Pada PP Nomor 19 Tahun 2010 tidak terdapat istilah urusan pemerintahan umum, tetapi apabila disimak isi Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP tersebut, sebenarnya mengandung makna seperti urusan pemerintahan umum yang digunakan pada UU Nomor 5 Tahun 1974.**
- **Menurut Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2010, tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mencakup :**
 - **koordinasi (ada 4 hal);**
 - **pembinaan dan pengawasan (1 hal);**
 - **politik (ada 3 hal);**
 - **etika (ada 1 hal).**
- * **Sedangkan urusan residual diatur pada Pasal 3 ayat (2), yang bersifat open arrangement.**

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 2010

Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan (SEHARUSNYA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM) meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstitusi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;**
- b. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;**
- c. koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antarpemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;**
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;**

- e. menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
- f. menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;**
- g. memelihara stabilitas politik;**
- h. menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah; dan**
- i. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.**

Pasal 3 ayat (2)

- Selain melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- **Agar Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka gubernur diberi seperangkat wewenang, yang meliputi :**
 - a. **mengundang rapat bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal;**
 - b. **meminta kepada bupati/walikota beserta perangkat daerah dan pimpinan instansi vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;**
 - c. **memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja, pelaksanaan kewajiban, dan pelanggaran sumpah/janji;**

Wewenang adalah hak pejabat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya

Kewenangan adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- d. menetapkan sekretaris daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - e. mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang wilayah kabupaten/kota;**
 - f. memberikan persetujuan tertulis terhadap penyidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;**
 - g. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antarkabupaten/kota dalam satu provinsi;**
- dan**
- i. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi yang bersangkutan.**

HAKEKAT PAMONGPRAJA

- **Dalam konteks negara unitaris, pamongpraja adalah sebuah korps yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.**
- **Dengan prinsip “semakin besar desentralisasi yang diberikan kepada daerah otonom, semakin diperlukan pengendalian yang kuat agar tidak terjadi gerakan sentrifugal”, maka peranan korps pamongpraja pada masa revolusi desentralisasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini menjadi semakin dibutuhkan.**
- **Bentuknya tidak dmelalui cara mematai-matai, mengintimidasi, atau mencampurtangani urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah, melainkan melalui supervisi, pendampingan manajemen, pemberdayaan dengan tujuan agar daerah menjadi semakin maju dan mandiri dalam menjalankan otonominya.**

KRITERIA DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI

- **Selama ini daerah otonom di Indonesia tumbuh dan berkembang tanpa adanya patok duga untuk mengukur tingkat kemajuannya. Oleh karena itu dibuat parameter daerah otonom yang maju dan mandiri yaitu sbb:**
 - a. Maju, artinya secara time serial sebuah daerah otonom mengalami kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dihadapkan pula pada besarnya anggaran negara dan daerah yang telah digunakan. Kemajuan yang diukur mencakup indikator -indikator kunci seperti pendapatan perkapita, PDRB, IPM, pelayanan publik, daya saing daerah di bidang ekonomi, ketahanan sosial dlsb. (perbandingan dengan diri sendiri menurut dimensi waktu).**
 - **Kemajuannya lambat**
 - **Kemajuannya sedang**
 - **Kemajuannya cepat**
 - b. Maju, dalam arti dibandingkan dengan daerah-daerah yang setara, sesuai klasternya. (perbandingan dengan daerah lain). :**
 - **Kemajuannya dibelakang yg lain;**
 - **Kemajuannya rata-rata**
 - **Kemajuannya di atas rata-rata daerah lainnya dalam satu klaster.**

- **Mandiri, dalam arti mampu mengatur dan mengurus sebagian besar urusan rumah tangga daerahnya sendiri berdasarkan kontrak sosial yang telah dibuat antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerah.**
- **Mandiri, dalam arti daerah otonom mampu menyelesaikan sebagian besar masalah-masalah setempat, sesuai hakekat otonomi daerah.**
- **Mandiri, dalam arti mampu membiayai sebagian besar pengeluarannya dari upaya mengembangkan potensi daerah, sehingga ketergantungan dalam bidang keuangan pada pemerintah pusat dari waktu ke waktu semakin berkurang.**
 - **% PAD dibanding dana dari pusat (0-10%; 10% - 20%; >20%).**
 - **% Kemampuan membiayai kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan, pendidikan, fasilitas umum).**

- Berdasarkan hakekat di atas, maka kompetensi utama seorang anggota korps pamongpraja adalah :
 - 1) mampu menjalankan kepemimpinan pemerintahan secara efektif, efisien dan bervisi masa depan;
 - 2) mampu melakukan koordinasi terhadap berbagai instansi pemerintah yang berada di daerah sesuai kewenangannya;
 - 3) mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi pemerintah yang berada di lingkungan kerjanya sesuai kewenanganyang dimilikinya;
 - 4) mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta kestabilan politik di wilayah kerjanya sesuai kewenangannya;
 - 5) mampu menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat residual, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan di wilayah kerjanya.

FALSAFAH KEPAMONGPRAJAAN

CARA PANDANG PAMONGPRAJA TERHADAP ORANG LAIN

- **PADA DASARNYA SEMUA ORANG MEMPUNYAI POTENSI MENJADI ORANG BAIK, KECUALI TELAH MENUNJUKKAN BAHWA DIRINYA ADALAH JAHAT.**
- **Pendekatannya : Percaya Pada semua orang.**
- **Cara pandang ini berbeda dengan cara pandang militer maupun polisi yakni**
“ PADA DASARNYA SEMUA ORANG PUNYA POTENSI MENJADI JAHAT, KECUALI SECARA KONSISTEN TELAH MENUNJUKKAN BAHWA DIRINYA BAIK”.
- * **Pendekatannya : Waspada pada semua orang.**

Cara Pandang Pamong Praja terhadap Dirinya Sendiri

- **Sebagai insan yang diberi amanah oleh bangsa dan negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach), sehingga selalu mengutamakan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.**
- **Sebagai insan yang diberi amanah oleh bangsa dan negara untuk menjadi pelopor pembaharuan, sehingga selalu dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif.**
- **Sebagai insan Indonesia yang menghormati mereka yang lebih tua umurnya dan menghargai mereka yang lebih muda usianya.**

KODE ETIK KEPAMONGPRAJAAN

- **Sebagai korps yang sudah berusia lama serta sudah mengalami pasang surutnya politik pemerintahan daerah, Pamong Praja telah memiliki kode etik (*code of conduct*) yang dinamakan Hasta Budi Bhakti, yang artinya Delapan Nilai Pegangan Untuk Berbakti.**
- **Kode Etik ini sebenarnya merupakan pegangan moral bagi siapapun yang masuk kategori Korps Pamong Praja.**
- **Kode etik ini juga merupakan sebuah komitmen moral. Tetapi kelemahan bangsa Indonesia, banyak membuat komitmen tetapi seringkali tidak konsisten.**

HASTA BUDI BHAKTI

(KODE KEHORMATAN KORPS PAMONG PRAJA)

- 1. Korps Pamong Praja sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama.**
- 2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum.**
- 3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan penolong di dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir dan batin.**
- 4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif.**

- 5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat menuju ke arah kesejahteraan masyarakat.**
- 6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencari penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan rakyat sehari- hari sehingga diperlukan sifat sabar, tekun, ulet dan bijaksana.**
- 7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.**
- 8. Korps Pamong Praja harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya harus menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.**